



PUTUSAN

Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU SUNAWAN.**
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T)/16887/P.
Jabatan : Kasubag SPT Platform Bag SPT Satharmatbar
(Sekarang Pamen DPB Denma Lantamal V).
Kesatuan : Dismatal Mabesal (Denma Lantamal V).
Tempat, tanggal lahir : Batang, 30 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Jatikalang Indah Blok C. 15/I 2 15 RT 001 RW
004 Ds. Jatikalang Kec. Krian Kab. Sidoarjo Prov.
Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut di atas;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/17/K/AL/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (Satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman audio percakapan dan rekaman video Pernikahan secara siri antara Sdri. Nurul Hayati, tanggal 26 November 2021; dan

b) 1 (Satu) buah anak kunci gembok merk Winner 305, milik Sdri. Nurul Hayati yang pernah diberikan kepada Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

a) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor/A/6818/KTP/V/2022, tanggal 13 Mei 2022 atas nama Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P Jabatan Kasubag SPT Platform Bag SPT Satharmabar Dismatal Mabesal;

b) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 351511260109664 tanggal dikeluarkan 20 Februari 2017, a.n. Kepala Keluarga Heru Sunawan;

c) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor/KK/452/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;

d) 1 (Satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 578/83/X/1992 tanggal 12 Oktober 1992 dari KUA Semampir Surabaya;

e) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor 876/XII/1992/KPI/Minpers tanggal 30 Desember 1992;

f) 1 (Satu) lembar hasil print out berupa foto Sdri. Nurul Hayati dikamar rumahnya dengan seorang lelaki yang diambil menggunakan Handphone oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (Satu) lembar hasil print out berupa foto Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P saat masuk ke rumah Sdri. Nurul Hayati tanpa ijin pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib;

h) 1 (Satu) Lembar foto copy surat pernyataan bermaterai antara Sdri. Nurul Hayati dengan Sdr. Fendi Nurcahyo tanggal 25 Januari 2018;

i) 1 (Satu) lembar hasil print out berupa foto rincian pembayaran untuk status penyewa pegawai aktif a.n. Sdr. Fendi Nurcahyo dengan alamat Jl. Residen Sudirman No. 66 Surabaya;

j) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Sdri. Nurul Hayati bersama Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

k) 3 (Tiga) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan WhatsApp antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

l) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan Instagram User antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

m) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan Facebook User antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

n) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot dari Handphone milik Sdri. Nurul Hayati tentang akun Facebook milik Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

o) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan WhatsApp antara Sdri. Nurul Hayati dengan Sdr. Fendi Nurcahyo (Pak E Bryan);

p) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P dengan Sdri. Nurul Hayati;

q) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perceraian yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P dengan Sdri. Nurul Hayati tanggal 26 November 2021;

r) 6 (Enam) Lembar foto TKP rumah d/a Jl. Residen Sudirman No. 66 RT 001 RW 005 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: HERU SUNAWAN, Mayor Laut (T) NRP 16887/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Memaksa masuk ke dalam rumah dan ruangan tertutup.
Dan
Kedua : Pengrusakan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman audio percakapan dan rekaman video pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nurul Hayati pada tanggal 26 November 2021; dan

- 2) 1 (satu) buah anak kunci gembok merk Winner 305.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Nurul Hayati.

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor/A/6818/KTP/V/2022, tanggal 13 Mei 2022 atas nama Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P Jabatan Kasubag SPT Platform Bag SPT Satharmabar Dismatal Mabesal;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 351511260109664 tanggal dikeluarkan 20 Februari 2017, a.n. Kepala Keluarga Heru Sunawan;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor/KK/452/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 578/83/X/1992 tanggal 12 Oktober 1992 dari KUA Semampir Surabaya;

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri Nomor 876/XII/1992/KPI/Minpers tanggal 30 Desember 1992;

- 5) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Sdri. Nurul Hayati dikamar rumahnya dengan seorang lelaki yang diambil menggunakan Handphone oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;

- 6) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P saat masuk ke rumah Sdri. Nurul Hayati tanpa ijin pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib;

- 7) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bermaterai antara Sdri. Nurul Hayati dengan Sdr. Fendi Nurcahyo tanggal 25 Januari 2018;

- 8) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto rincian pembayaran untuk status penyewa pegawai aktif a.n. Sdr. Fendi Nurcahyo dengan alamat Jl. Residen Sudirman No. 66 Surabaya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Sdri. Nurul Hayati bersama Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;
- 10) 3 (tiga) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan WhatsApp antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;
- 11) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan Instagram User antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;
- 12) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan Facebook User antara Sdri. Nurul Hayati dengan Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;
- 13) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot dari Handphone milik Sdri. Nurul Hayati tentang akun Facebook milik Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P;
- 14) 1 (satu) lembar hasil print out berupa foto Screenshot percakapan WhatsApp antara Sdri. Nurul Hayati dengan Sdr. Fendi Nurcahyo (Pak E Bryan);
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P dengan Sdri. Nurul Hayati;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan perceraian yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Heru Sunawan NRP 16887/P dengan Sdri. Nurul Hayati tanggal 26 November 2021; dan
- 17) 6 (enam) lembar foto TKP rumah d/a Jl. Residen Sudirman No. 66 RT 001 RW 005 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/31-K/PMT-III/AL/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 ditandatangani oleh Heru Sunawan Mayor Laut (T) NRP 16887/P

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

IV. Kontra Memori banding dari Oditur Militer Tinggi III Surabaya tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 608106.

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/31-K/PMT-III/AL/XII/2022, tanggal 29 Desember 2022 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 41 dalam putusan yang memberikan tanggapan bahwa tuntutan Oditur Militer dapat diperbaiki dalam Replik adalah pertimbangan yang kurang tepat karena perubahan atau perbaikan tuntutan tidak dikenal dalam hukum acara namun yang diatur dalam hukum acara adalah merubah surat dakwaan yaitu diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer Tinggi dalam surat tuntutan hanya membuktikan 2 (dua) unsur saja yaitu Unsur ke-1 dan Unsur ke-2 sedangkan Unsur yang ke-3 tidak dibuktikan oleh Oditur, hal tersebut dapat dilihat dalam surat tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 13 dan 16 yang hanya menguraikan pembuktian Unsur ke-1 dan Unsur ke-2 saja sedangkan Unsur ke-3 tidak dibuktikan. Bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud serta harus dibuktikan serta diuraikan oleh Oditur dalam surat tuntutan. Bahwa dengan demikian Unsur ke-3 dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP karena tidak dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi maka unsur tersebut tidak terbukti.

2. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 42 dalam Putusan yang memberikan pertimbangan yaitu:

"bahwa sampai dengan saat ini Pasal 406 ayat (1) KUHP belum pernah dicabut sehingga masih berlaku sebagai Hukum Positif di Indonesia demikian pula jika dilihat dari hierarki perundang-undangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 masih dibawah KUHP, sehingga tidak memungkinkan untuk merubah apa yang tertulis dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 dan hal ini dinyatakan sendiri dalam konsideran menimbang huruf e Perma Nomor 02 tahun 2012 yang menyatakan : Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegak hukum khususnya Hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili".

"bahwa dilihat dari sifatnya maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 hanya berlaku di internal Pengadilan, sedangkan Jaksa/Oditur Militer tidak terikat secara mutlak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tersebut, sehingga sah-sah saja apabila Oditur Militer Tinggi menerapkan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kedua dalam perkara Terdakwa".

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum sangat keberatan, seharusnya Majelis Hakim justru harus berpedoman dengan Perma Nomor 02 tahun 2012 untuk memberikan keadilan dalam mengadili perkara Terdakwa, bukan justru mengabaikan dan membandingkan Perma dengan KUHP.

Bahwa sudah sangat jelas dalam ketentuan Pasal 407 ayat (1) KUHP yaitu: "Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah." yang mana nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("Perpu 16/1960"). Dalam Pasal 1 dikatakan bahwa kata-kata "*vijfen twintie gulden*" (diterjemahkan dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah". Yang mana ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi: "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti selama barang yang rusak tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP bukan menggunakan pasal 406 KUHP.

bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam keterangan saksi-1 bahwa harga slot kunci pintu yang rusak adalah Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan harga helm yang rusak adalah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai barang yang rusak seluruhnya adalah sekitar Rp127.000,- (seratus dua puluh tujuh rupiah). Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut seharusnya dikenakan ketentuan tindak pidana ringan yaitu dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasa sangat berat dan tidak adil bagi Terdakwa, bukankah dalam penjatuhan pidana dikenal adanya Asas Proporsional (penjatuhan pidana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa akibat yang ditimbulkannya) apakah pengrusakan barang dengan nilai kurang lebih Rp 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sepadan dengan hukuman yang diterima terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara Terdakwa pada tingkat Banding, bukankah tujuan pengadilan adalah menciptakan keadilan bagi korban maupun pada diri Terdakwa itu sendiri terlebih dalam perkara ini antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi sudah sangat sependapat dengan Putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah kalimat-kalimat manis untuk menyenangkan hati Terdakwa saja, karena sejatinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, sudah sangat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh ataupun yang tidak/sangat tidak boleh dilakukan/diperbuat oleh seorang Prajurit TNI AL terutama tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara sekarang ini.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*", Pasal 167 ayat (1) KUHP dan "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah, dan pemidanaan terhadap diri Terdakwa menurut kami selaku Oditur Militer Tinggi sudah sesuai dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu tuntutan yang dimintakan Oditur Militer Tinggi sudah sangat sesuai untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa serta hal ini juga untuk menjadikan contoh dan efek jera bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak menirukan atau melakukan perbuatan yang sama dengan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sama dengan keberatan yang diajukan dalam Pledooi dan telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana bahwa dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak dibuktikannya unsur 3 pada pasal dakwaan pertama dan penerapan pasal 407 ayat (1) KUHP yang seharusnya diterapkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar di dalam memutus perkara Terdakwa ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya kembali dan mengenai penerapan penerapan Pasal 407 ayat (1) KUHP, majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini. .

Menimbang, bahwa karena tanggapan atas memori banding dari Oditur Militer Tinggi sifatnya lebih menguatkan terhadap pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberi pendapatnya mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan:

Dakwaan pertama : "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk Angkatan VIII Gel I tahun 1989 di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Mar-342 Satkor Armatim sampai dengan tahun 1991, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubag SPT Platform Bag SPT Satharmatbar Dismatal Mabasal dengan pangkat Mayor Laut (T) NRP 16887/P, pada bulan Oktober 2022 sebagai Pamen DPB Denma Lantamal V Surabaya sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurul Hayati (Saksi-1) pada tanggal 14 Februari 2020 kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020, melakukan pernikahan (siri) dan pada tanggal pada tanggal 26 November 2021 telah Terdakwa membuat pernyataan cerai dengan Saksi-1, selanjutnyapada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Residen Sudirman No. 66 RT 001 RW 005 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya menggunakan Gojek, dengan tujuan untuk mengambil ATM Bank Mandiri milik Terdakwa yang masih dipegang oleh Saksi-1 setelah bercerai, kemudian setelah Terdakwa tiba di depan rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 namun telepon Terdakwa tidak diangkat oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka kunci gembok pintu pagar rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menuju pintu utama rumah Saksi-1 yang berada di bagian depan, kemudian Terdakwa mengetuk pintu depan rumah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Assalamualaikum", namun saat itu tidak dibuka oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di kursi yang ada di teras rumah Saksi-1.

3. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian karena Saksi-1 belum juga membuka pintu rumah, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pintu samping belakang melalui garasi kendaraan, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan anak-anak kos yang tinggal di rumah Saksi-1 dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau pintu belakang sudah terbuka, kemudian tanpa seizin dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 melalui pintu belakang lalu menuju ke kamar Saksi-1, saat berada di depan pintu kamar Saksi-1 yang saat itu pintunya terbuka sedikit Terdakwa melihat ada seorang laki-laki sedang tiduran di tempat tidur sehingga Saksi-1 langsung menutup pintu kamar lalu dikunci dari dalam.

4. Bahwa benar untuk memastikan siapa laki-laki yang sedang tiduran di tempat tidur Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggedor-gedor pintu kamar Saksi-1 sambil teriak berulang-ulang dengan mengatakan "Ma buka pintunya" dan dijawab Saksi-1 "Ngapain kamu kesini", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Siapa itu di dalam, saya mau ambil ATM saya" namun Saksi-1 tidak mau membuka pintu kamar Saksi-1 sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar anak kedua Saksi-1 yang berada tepat disamping kamar Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui di dalam kamar anak kedua Saksi-1 mempunyai pintu akses menuju kamar Saksi-1, namun saat itu pintu kamar anak kedua Saksi-1 sudah dikunci selot dari dalam oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui pintu kamar anak kedua Saksi-1 dikunci dari dalam oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali menggedor-gedor pintu kamar anak kedua Saksi-1 sambil berteriak berulang-ulang dengan kata-kata "Ma buka pintunya" namun Saksi-1 tetap tidak mau membuka pintu kamar anak kedua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar anak kedua Saksi-1 menggunakan bahu kiri Terdakwa karena tangan kiri Terdakwa masih sakit setelah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, sedangkan Saksi-1 berdiri dibalik pintu kamar anak kedua Saksi-1 sambil berusaha menahan pintu kamar anak kedua Saksi-1 agar tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu kamar tidur anak kedua Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh ke tempat tidur anak kedua Saksi-1.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak mempunyai hak untuk datang dan masuk ke dalam rumah Saksi-1 di Jl. Residen Sudirman No. 66 RT 001 RW 005 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Surabaya karena sebelumnya pada tanggal tanggal 26 November 2021 Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dan sudah membuat surat pernyataan cerai.

Dan

Dakwaan kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui pintu kamar anak kedua Saksi-1 dikunci dari dalam oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa kembali menggedor-gedor pintu kamar anak kedua Saksi-1 sambil berteriak berulang-ulang dengan kata-kata "Ma buka pintunya" namun Saksi-1 tetap tidak mau membuka pintu kamar anak kedua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mendorong pintu kamar anak kedua Saksi-1 menggunakan bahu kiri Terdakwa karena tangan kiri Terdakwa masih sakit setelah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, sedangkan Saksi-1 berdiri dibalik pintu kamar anak kedua Saksi-1 sambil berusaha menahan pintu kamar anak kedua Saksi-1 agar tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa, namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu kamar tidur anak kedua Saksi-1 karena saat itu rumah kunci selot pintu kamar tidur anak kedua Saksi-1 terlepas dari kusen pintu bagian dalam dan jatuh di lantai sedangkan kunci selot masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di daun pintu, demikian pula Saksi-1 jatuh ke tempat tidur anak kedua Saksi-1.

2. Bahwa benar rumah kunci selot pintu kamar tidur anak kedua Saksi-1 tidak bisa dipakai lagi sehingga beberapa minggu kemudian rumah kunci selot yang rusak sudah diganti dengan rumah kunci selot yang baru, demikian pula kunci selotnya diganti dengan kunci selot yang baru karena rumah kunci selot yang baru hanya bisa dipergunakan apabila dipasangkan dengan kunci selot yang baru pula.

3. Bahwa benar 1 (satu) pasang rumah kunci selot berikut kunci selot yang baru dibeli oleh Saksi-1 dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah).

4. Bahwa benar helm sepeda motor yang dibanting oleh Terdakwa hingga kaca depan helm tersebut menjadi pecah adalah helm milik Saksi-1 yang dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun helm sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari oleh Terdakwa sejak Saksi-1 dan Terdakwa masih terikat pernikahan siri.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan penggantian biaya kerusakan kunci selot pintu kamar tidur anak kedua Saksi-1 maupun memberikan penggantian biaya kerusakan helm sepeda motor yang dibanting oleh Terdakwa.

Menimbang; berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kumulatif, sebagai berikut:

Dakwaan kumulatif kesatu: Pasal 167 ayat (1) KUHP, telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu tidak perlu dibuktikan kembali.

Dakwaan kumulatif kedua; Pasal 406 ayat (1) KUHP telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah." yang mana nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("Perpu 16/1960"). Dalam Pasal 1 dikatakan bahwa kata-kata "*vijfen twintie gulden*" (diterjemahkan dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah". Yang mana ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi: "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa senilai Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) maka dapat diterapkan Pasal 407 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana selama-lamanya 3 bulan

Menimbang bahwa walaupun tidak didakwa melanggar Pasal 407 ayat 1 KUHP namun berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dan delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya maka

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer karena sebelum perkara incasu Terdakwa telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga dikaitkan dengan fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa dimaksudkan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dibina oleh satuannya dan tidak perlu menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 14 Huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HERU SUNAWAN, Mayor Laut (T) NRP 16887/P.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, sekedar pidananya yang amarnya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **HERU SUNAWAN**, Mayor Laut (T) NRP 16887/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Memaksa masuk ke dalam rumah dan ruangan tertutup.

Dan

Kedua : Pengrusakan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 3-K/PMU/BDG/AL/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau karena terpidana melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut diatas habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AL/X/2022 tanggal 23 Desember 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Ketua

Cap/ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI